



## PUTUSAN

Nomor 64 / Pid.B / LH / 2018 / PN Skw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi als Apek Anak Duat  
Tempat lahir : Pajam Tangan Desa Salumang Kecamatan Karanganyar;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 April 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pajam Tangan Desa Salumang Rt. 02/Rw. - Kecamatan Karanganyar Kabupaten Landak;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa Dedi als Apek Anak Duat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa di persidangan di dampingi Penasehat Hukum an. **MUHAMMAD YASIN, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2018

#### Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 64 / Pid.B / LH / 2018 / PN Skw tanggal 08 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64 / Pid.B / LH / 2018 / PN Skw tanggal 08 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa , serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI Alias APEK Anak DUAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI Alias APEK Anak DUAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebanyak **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L Truck FE 349 Tahun 2005 warna kuning dengan Nomor Polisi KB-9084-CL Noka : MHMF349E5R087077, Nosin : 4D43-A71007 An. BONG SU LAN beserta kunci;
  - 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor BTG 2133;
  - 1 (satu) embar Asli STNK mobil Mitsubishi L Truck FE 349 Tahun 2005 warna kuning dengan Nomor Polisi KB-9084-CL Noka : MHMF349E5R087077, Nosin : 4D43-A71007 An. BONG SU LAN;s
  - 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu olahan Lokal Campuran ukuran 8 cm x 16 cm x 4M dengan volume 6,34888 M3;

**Agar dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI Alias APEK Anak DUAT**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oeh Jaksa Penuntut Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **DEDI Alias APEK Anak DUAT** dari seluruh dakwaan dan tuntutan Hukum ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam hal kemampuan, Kedudukan Harkat dan Martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L Truck FE 349 Tahun 2005 warna kuning dengan Nomor Polisi KB-9084-CL Noka : MHMF349E5R087077, Nosin : 4D43-A71007 An. BONG SU LAN beserta kunci;
  - 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor BTG 2133;
  - 1 (satu) embar Asli STNK mobil Mitsubishi L Truck FE 349 Tahun 2005 warna kuning dengan Nomor Polisi KB-9084-CL Noka : MHMF349E5R087077, Nosin : 4D43-A71007 An. BONG SU LAN;s
  - 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu olahan Lokal Campuran ukuran 8 cm x 16 cm x 4M dengan volume 6,34888 M3;

### Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Sah

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

**A t a u**, Apabila **Majelis Hakim Yang Mulia**, Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, maka kami memohon agar **Majelis Hakim Yang Mulia** dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(**Ex Aequo Et Bono**).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM.23 / III / SKW/02/2018 tanggal 07 Maret 2018 sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **DEDI Alias APEK Anak DUAT** pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pahlawan tepatnya dipertigaan Gang Manggis Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yaitu kayu jenis kayu lokal campuran 124 (seratus dua puluh empat) batang dengan ukuran 8cm x 16cm x 4m yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hutan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi yang didapatkan dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 menerangkan bahwa ada 1 (satu) unit mobil truck jenis Mitsubishi L Truck FE 349 warna kuning dengan No. Pol.: KB 9034 CL melakukan pengangkutan kayu olahan diwilayah Singkawang Timur selanjutnya anggota Polres Singkawang menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan yang mana sekira pukul 02.30 Wib saat melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil truck yang dimaksud dengan membawa muatan kayu, mobil truck tersebut kemudian ditemukan dalam keadaan terperosok diparit depan SMP Negeri 2 Singkawang di Jalan Pahlawan pertigaan Gang Manggis Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan diketahui bahwa yang membawa mobil truck tersebut adalah Terdakwa dengan ditemani seorang kernet yakni saksi Degang Anak Udan, bahwa saat ditanyakan tentang izin atau dokumen kelengkapan dari pengangkutan dan kepemilikan kayu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, akhirnya Terdakwa beserta kendaraan mobil truck yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Singkawang untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kayu jenis lokal campuran 124 (seratus dua puluh empat) batang dengan ukuran 8cm x 16cm x 4m tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari pemotong kayu di daerah Parigi Kecamatan Karangan Kabupaten Landak yang mana kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kemudian dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol.: KB 9034 CL yang merupakan mobil yang biasa digunakan Terdakwa yang bekerja sebagai sopir untuk mengangkut buah tandan sawit milik saksi Martinus Anak Kisno Alias Pak Memel yang juga merupakan bos dari Terdakwa, bahwa kayu-kayu tersebut rencananya akan dijual kepada pemilik sawmil yang ada di Kota Singkawang untuk itu Terdakwa meminta bantuan saksi Degang Anak Udan yang bertugas sebagai kernet menemani Terdakwa membawa kayu tersebut dan juga bertugas membongkar kayu-kayu tersebut apabila laku dijual, yang mana sebelum kayu-kayu tersebut berhasil dijual, Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kopolisian Resort Singkawang saat mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa terperosok ketepi parit yang kemudian terdakwa berikut kayu-kayu yang ada didalam mobil truck yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa dipindahkan ke truck lain untuk dibawa ke kantor Polres Singkawang yang untuk selanjutnya truck yang dibawa oleh Terdakwa maupun kayu-kayu dan surat-surat yang berhubungan dengan mobil truck dititipkan dan disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN) Kota Singkawang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran kayu olahan tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. Wahyudin Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII dengan hasil sebagai berikut:

NO	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (keping)	Jumlah			Volume (m <sup>3</sup> )	Ket
			P	L	T		
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Campuran	124	400	16	8	6,3488	
	Jumlah	124				6,3488	

- Bahwa Terdakwa telah mengangkut, menguasai dan/atau memiliki kayu olahan jenis Campuran sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) batang / keping dengan total jumlah volumen sekitar 6,3488 m<sup>3</sup> (enam koma tiga empat delapan delapan) meter kubik tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa **DEDI Alias APEK Anak DUAT** pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pahlawan tepatnya dipertigaan Gang Manggis Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yaitu kayu jenis kayu lokal campuran 124 (seratus dua puluh empat) batang dengan ukuran 8cm x 16cm x 4m tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi yang didapatkan dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 menerangkan bahwa ada 1 (satu) unit mobil truck jenis Mitsubishi L Truck FE 349 warna kuning dengan No. Pol.: KB 9034 CL melakukan pengangkutan kayu olahan di wilayah Singkawang Timur selanjutnya anggota Polres Singkawang menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan yang mana sekira pukul 02.30 Wib saat melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil truck yang dimaksud dengan membawa muatan kayu, mobil truck tersebut kemudian ditemukan dalam keadaan terperosok diparit depan SMP Negeri 2 Singkawang di Jalan Pahlawan pertigaan Gang Manggis Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan diketahuai bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa mobil truck tersebut adalah Terdakwa dengan ditemani seorang kernet yakni saksi Degang Anak Udan, bahwa saat ditanyakan tentang izin atau dokumen kelengkapan dari pengangkutan dan kepemilikan kayu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, akhirnya Terdakwa beserta kendaraan mobil truck yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Singkawang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa kayu jenis lokal campuran 124 (seratus dua puluh empat) batang dengan ukuran 8cm x 16cm x 4m tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari pemotong kayu di daerah Parigi Kecamatan Karangan Kabupaten Landak yang mana kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kemudian dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol.: KB 9034 CL yang merupakan mobil yang biasa digunakan Terdakwa yang bekerja sebagai sopir untuk mengangkut buah tandan sawit milik saksi Martinus Anak Kisno Alias Pak Memel yang juga merupakan bos dari Terdakwa, bahwa kayu-kayu tersebut rencananya akan dijual kepada pemilik sawmil yang ada di Kota Singkawang untuk itu Terdakwa meminta bantuan saksi Degang Anak Udan yang bertugas sebagai kernet menemani Terdakwa membawa kayu tersebut dan juga bertugas membongkar kayu-kayu tersebut apabila laku dijual, yang mana sebelum kayu-kayu tersebut berhasil dijual, Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kopolisian Resort Singkawang saat mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa terperosok ketepi parit yang kemudian terdakwa berikut kayu-kayu yang ada didalam mobil truck yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa dipindahkan ke truck lain untuk dibawa ke kantor Polres Singkawang yang untuk selanjutnya truck yang dibawa oleh Terdakwa maupun kayu-kayu dan surat-surat yang berhubungan dengan mobil truck dititipkan dan disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN) Kota Singkawang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran kayu olahan tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. Wahyudin Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII dengan hasil sebagai berikut :

NO	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (keping)	Jumlah			Volume (m <sup>3</sup> )	Ket
			P	L	T		
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Campuran	124	400	16	8	6,3488	
	Jumlah	124				6,3488	

- Bahwa Terdakwa telah mengangkut, menguasai dan/atau memiliki kayu olahan jenis Campuran sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) batang / keping dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total jumlah volumen sekitar 6,3488 m<sup>3</sup> (enam koma tiga empat delapan delapan) meter kubik tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan telah pula mengerti dalam hal perbuatan apa ia didakwa dan diajukan ke persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi DEGANG Anak DUAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Petugas Kepolisian telah mengamankan mobil truk yang mengangkut kayu KB.9084 CL yang menabrak pagar SMP 2 Singkawang di pertigaan Jalan Manggis Kelurahan Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa setahu saksi Kayu tersebut adalah milik Sdr.Wandi yang beralamat di Setapuk;
- Bahwa Jumlah kayu sebanyak 124 batang, jenis kayu lokal dengan ukuran 8 Cm x 16 Cm dengan panjang 4 Meter;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Agresda W dan Harry P;
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu olahan yang berasal dari Desa Nektune Dusun Perigi dan dari Desa Caong Kec.Karangan Kab.Landak dari hasil penebangan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sebelum Terdakwa berhasil diamankan, mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak yang disebabkan Terdakwa menghindari mobil sedan warna hijau yang dikira akan nyebrang sehingga sopir membanting setir kearah kanan dan akhirnya menabrak pagar SMP 2 Singkawang ;
- Bahwa Pemilik truk KB.9084 CL adalah Sdr.Martinus Anak Kisno Als Pak Memel dan Terdakwa merupakan supirnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu Terdakwa memuat kayu-kayu tersebut kedalam truk dan menemaninya mengantar sampai ketujuannya;
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak disertai dokumen apapun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya.

2. **Saksi MARTINUS Anak KISNO Alias PAK MEMEL** , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan mobil saksi ditahan karena digunakan untuk mengangkut kayu oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira Jam 02
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena mendapat informasi dari Sdr.Degang bahwa Sdr.Dedi Alias Apek ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
  - Bahwa menurut informasi dari Sdr.Degang, bahwa Sdr.Dedi Alias Apek mengangkut kayu olahan jenis lokal campuran sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) batang yang berbentuk balok;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi, karena biasanya mobil truk tersebut digunakan hanya untuk mengangkut sawit;
  - Bahwa saksi tidak tahu milik siapa kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa, dan saksi pernah melarang Terdakwa untuk mengangkut kayu;
  - Bahwa Terdakwa membawa mobil saksi baru 1 (satu) bulan lamanya;
  - Bahwa Terdakwa membawa sawit pada pagi harinya lalu pada sore harinya Terdakwa mengangkut kayu, dan hari itu juga Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa mendapat gaji apabila ada angkutan sawit hasil dari Masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya.

3. **Saksi DEDE HENDRIADI Alias PAK PANJANG**, yang keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Penyidik dan telah diambil sumpahnya dan Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI Alias APEK tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Polres Singawang yang mengabarkan jika ada mobil truck yang melakukan pengangkutan kayu di daerah Singkawang Timur, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib ada melintas 1 (satu) unit mobil truck yang dicurigai mengangkut kayu, selanjutnya mobil truck tersebut dilakukan pengejaran namun kemudian mobil tersebut berhenti karena terperoso ke dalam parit di depan SMP 2 Singkawang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diketahui mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa DEDI Alias APEK yang sedang mengangkut sejumlah kayu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperiksa di dalam mobil truk tersebut memuat kayu selanjutnya menghitung barang berupa kayu yang ada di dalam mobil truk yang Terdakwa bawa dan setelah dihitung terdapat 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu ukuran 8 cm x 16 cm dengan panjang 4 (empat) meter namun saat itu saksi tidak mengetahui kayu jenis apa yang diangkut Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ditanyakan surat keterangan mengenai kayu tersebut naun Terdakwa DEDI Alias APEK tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa DEDI Alias APEK kayu-kayu yang Terdakwa angkut tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu-kayu tersebut dan rencananya tersebut akan di bawa ke Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan adapun 1 (satu) unit mobil truck KB-9084-CL yang digunakan oleh Terdakwa DEDI Alias APEK menurut Terdakwa adalah milik Sdr. MEMEL;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa JOKO SUPRIYANTO Alias AKIM mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli ROHANI SITORUS, S.Hut**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum perkara ini Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) dengan tugas mengolah dan menganalisa data dan informasi PHPL, data dokumen tata usaha iuran hutan dan menjadi ahli peredaran hasil hutan;
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati baik yang berupa kayu atau bukan kayu selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
- Bahwa dalam setiap kegiatan pengakutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) ;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa DEDI Alias APEK, diketahui Terdakwa ditangkap pada saat mengangkut sejumlah kayu tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap barang bukti kayu yang diangkut oleh Terdakwa DEDI Alias APEK tersebut adalah jenis Lokal Campuran dimana jenis kayu tersebut dipastikan berasal dari hutan Negara yang tumbuh secara alami;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DEDI Alias APEK tersebut menimbulkan kerugian Negara dengan perincian sebagai berikut : Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.571.392,- Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp. \$171,42,- Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp.5.713.920,-;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WANDI yang meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkut sejumlah kayu, atas permintaan Sdr. WANDI tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. DEGANG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Nomor Poisi KB-9084-CL milik Pak MEMEL yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu dan membawanya ke daerah Setapak sesuai dengan perintah dari Sdr. WANDI;

- Bahwa sesampainya di daerah Samalantan kemudian saksi dikawal oleh Sdr. IMAM yang merupakan anggota Kepolisian yang sudah diminta bantuan oleh Sdr. WANDI untuk mengawal Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Singkawang dan pada saat melintas di Jalan Pahlawan kemudian mobil truck yang Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam parit sampai kemudian datang pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan setelah diketahui Terdakwa sedang mengangkut kayu kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai surat atau dokumen tentang identitas kayu tersebut dan saat itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat atau dokumen atas kayu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kayu dan alat angkut diamankan ke Polres Singkawang;
- Bahwa kayu Terdakwa yang telah diangkut oleh Terdakwa sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) batang dengan ukuran 8cmx16cmx4m;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dijanjikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap batang kayu dari Sdr. WANDI;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi IRWAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI Alias APEK yang membawa kayu ;
  - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa DEDI Alias APEK namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi merupakan Asisten Manager Um PT. AHAL yang bergerak dibidang kebun sawit;
  - Bahwa PT. AHAL tempat saksi bekerja sedang membuka lahan sawit dengan melakukan penebangan kayu namun perusahaan tidak mempunyai Ijin Pemanfaatan Kayu jadi tidak boleh memanfaatkan kayu hasil hutan sehingga kayu-kayu yang ditebang tidak dimanfaatkan;
  - Bahwa pihak Perusahaan tidak melarang masyarakat sekitar untuk memanfaatkan kayu tersebut dan perusahaan juga tidak dapat mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan tentang kayu jika ada masyarakat yang ingin memanfaatkan kayu tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa DEDI Alias APEK mengangkut kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya.

2. Saksi **ARDI** , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI Alias APEK yang membawa kayu
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa DEDI Alias APEK namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. AHAL sebagai Mandor Tanam sekitar 1 Tahun;
- Bahwa PT. AHAL tempat saksi bekerja sedang membuka lahan sawit dengan melakukan penebangan kayu namun perusahaan tidak mempunyai Ijin Pemanfaatan Kayu jadi tidak boleh memanfaatkan kayu hasil hutan sehingga kayu-kayu yang ditebang tidak dimanfaatkan;
- Bahwa pihak perusahaan tidak melarang masyarakat sekitar untuk memanfaatkan kayu tersebut dan perusahaan juga tidak dapat mengeluarkan surat keterangan tentang kayu jika ada masyarakat yang ingin memanfaatkan kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa DEDI Alias APEK mengangkut kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran barang bukti kayu yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUDIN Nip. 19630712 199803 1 003 tanggal 04 Januari 2018 dengan hasil rincian sebagai berikut;

NO	Jenis Kayu	Jumlah (keping g)	Ukuran (cm)			Volume (m <sup>3</sup> )	Ket
			P	L	T		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kelompok Campuran						
1.	Campuran	124	400	16	8	6,3488	
		124					
		124				6,3488	



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L Truck FE 349 Tahun 2005 warna kuning dengan Nomor Polisi KB-9084-CL Noka : MHMF349E5R087077, Nosin : 4D43-A71007 An. BONG SU LAN beserta kunci;
- 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor BTG 2133;
- 1 (satu) embar Asli STNK mobil Mitsubishi L Truck FE 349 Tahun 2005 warna kuning dengan Nomor Polisi KB-9084-CL Noka : MHMF349E5R087077, Nosin : 4D43-A71007 An. BONG SU LAN;s
- 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu olahan Lokal Campuran ukuran 8 cm x 16 cm x 4M dengan volume 6,34888 M3;

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa oleh anggota Kepolisian dengan dugaan melakukan tindak pidana pengangkutan kayu-kayu illegal;
2. Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa , adalah sebagai berikut :
  - Bermula pada sehari sebelumnya ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WANDI yang meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkut sejumlah kayu, atas permintaan Sdr. WANDI tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. DEGANG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Nomor Polisi KB-9084-CL milik Pak MEMEL yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa mengangkut sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu dan membawanya ke daerah Setapak sesuai dengan perintah dari Sdr. WANDI;
  - Sesampainya di daerah Samalantan kemudian Terdakwa dikawal oleh Sdr. IMAM yang merupakan anggota Kepolisian yang sudah diminta bantuan oleh Sdr. WANDI untuk mengawal Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Singkawang dan pada saat melintas di Jalan Pahlawan kemudian mobil truck yang Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam parit sampai kemudian datang pihak Kepolisian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan setelah diketahui Terdakwa sedang mengangkut kayu kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai surat atau dokumen tentang identitas kayu tersebut dan saat itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat atau dokumen atas kayu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kayu dan alat angkut diamankan ke Polres Singkawang;

3. Bahwa kayu yang telah diangkut oleh Terdakwa sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) batang dengan ukuran 8cmx16cmx4m;

4. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dijanjikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap batang kayu dari Sdr. WANDI;

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap barang bukti kayu yang diangkut oleh Terdakwa DEDI Alias APEK tersebut adalah jenis Lokal Campuran dimana jenis kayu tersebut dipastikan berasal dari hutan Negara yang tumbuh secara alami;

6. Bahwa dalam setiap kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa DEDI Alias APEK tersebut menimbulkan kerugian Negara dengan perincian sebagai berikut :  
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.571.392,- Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp.\$171,42,- Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp.5.713.920,-;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

- Primair : melanggar pasal 83 ayat (1) Huruf b Undang-Undang R.I.

No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- Subsidair : melanggar pasal 88 ayat (1) Huruf b Undang-Undang R.I.

No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 64 / Pid.B / LH / 2018 / PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu maka apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Undang-Undang R.I. No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **DEDI Alias APEK Anak DUAT**, Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban

Menimbang bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subjek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama **DEDI Alias APEK Anak DUAT** dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa dalam perkara ini .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”;**

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif antara perbuatan **Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan**, yang artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud **"Dengan Sengaja"** adalah melaksanakan suatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh Undang-Undang atau apa saja yang diperintahkan oleh Undang-Undang sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut Undang-Undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"mengangkut"** adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan memakai sarana alat angkut, **"menguasai atau memiliki"** adalah bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaannya dengan hak penuh, "hasil hutan" adalah benda-benda hayati / non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa oleh anggota Kepolisian dengan dugaan melakukan tindak pidana pengangkutan kayu-kayu ilegal; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa , adalah sebagai berikut :

- Bermula pada sehari sebelumnya ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WANDI yang meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkut sejumlah kayu, atas permintaan Sdr. WANDI tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. DEGANG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Nomor Polisi KB-9084-CL milik Pak MEMEL yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa mengangkut sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu dan membawanya ke daerah Setapak sesuai dengan perintah dari Sdr. WANDI;
- Sesampainya di daerah Samalantan kemudian Terdakwa dikawal oleh Sdr. IMAM yang merupakan anggota Kepolisian yang sudah diminta bantuan oleh Sdr. WANDI untuk mengawal Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Singkawang dan pada saat melintas di Jalan Pahlawan kemudian mobil truck yang Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam parit sampai kemudian datang pihak Kepolisian;
- Kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan setelah diketahui Terdakwa sedang mengangkut kayu kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai surat atau dokumen tentang identitas kayu tersebut dan saat itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat atau dokumen atas kayu yang dibawa oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kayu dan alat angkut diamankan ke Polres Singkawang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa kayu yang telah diangkut oleh Terdakwa sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) batang dengan ukuran 8cmx16cmx4m;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dijanjikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap batang kayu dari Sdr. WANDI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah **"mengangkut hasil hutan"**, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kayu – kayu yang diangkut tersebut adalah sah atau dilengkapi **secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap barang bukti kayu yang diangkut oleh Terdakwa DEDI Alias APEK tersebut adalah jenis Lokal Campuran dimana jenis kayu tersebut dipastikan berasal dari hutan Negara yang tumbuh secara alami;

Bahwa dalam setiap kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan **Terdakwa yang mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat keterangan yang sah**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa DEDI Alias APEK tersebut menimbulkan kerugian Negara dengan perincian sebagai berikut : Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.571.392,- Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp.\$171,42,- Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp.5.713.920,-;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur **"Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)"**; telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) Huruf b Undang-Undang R.I. No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan / Pleidooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yaitu yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan serta dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dalam uraian materi pembelaan / Pleidooinya, Penasihat Hukum mengutarakan salah satu landasan pleidooinya adalah bahwa kayu-kayu yang diangkut tersebut berasal dari lahan perusahaan sawit yang pengambilan serta pengangkutannya tidak pernah dilarang oleh pihak perusahaan dan semua warga di lingkungan tersebut tidak pernah dilarang mengambil kayu-kayu di lahan perkebunan sawit tersebut;

Menimbang bahwa mengenai pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan aturan di dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN karena tolok ukur sah atau tidaknya kayu harus dilihat darimana kawasan/lokasi kayu tersebut berasal dan apakah boleh diambil atau diangkut tanpa surat-surat keterangan yang mendukung keabsahan pengambilan maupun pengangkutannya, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap barang bukti kayu yang diangkut oleh Terdakwa DEDI Alias APEK tersebut adalah jenis Lokal Campuran dimana jenis kayu tersebut dipastikan berasal dari hutan Negara yang tumbuh secara alami, dan ahli juga mengungkapkan bahwa dalam setiap kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya, sehingga walaupun Terdakwa mengambil ataupun mengangkut kayu-kayu dari lahan perkebunan sawit dan tidak pernah dilarang oleh pihak perusahaan perkebunan, akan tetapi ditinjau dari kawasan/lokasinya yang merupakan hutan negara dan kayu-kayu tersebut tumbuh secara alami, maka pengolahan, pengambilan, maupun pengangkutan tetap harus didukung oleh surat-surat yang sah karena dari keterangan Saksi-Saksi bahwa pihak perkebunan saja tidak mempunyai ijin untuk mengolah kayu, apalagi warga yang merupakan pihak luar perusahaan perkebunan tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil Mitsubishi L Truck FE 349 Tahun 2005 warna kuning dengan Nomor Polisi KB-9084-CL Noka : MHMF349E5R087077, Nosin : 4D43-A71007 An. BONG SU LAN beserta kunci; 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor BTG 2133; dan 1 (satu) embar Asli STNK mobil Mitsubishi L Truck FE 349 Tahun 2005 warna kuning dengan Nomor Polisi KB-9084-CL Noka : MHMF349E5R087077, Nosin : 4D43-A71007 An. BONG SU LAN, yang merupakan Barang Bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sedangkan Barang Bukti berupa : 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu olahan Lokal Campuran ukuran 8 cm x 16 cm x 4M dengan volume 6,34888 M3 yang merupakan hasil dari kejahatan , yang keseluruhan Barang Bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Undang-Undang No.18 tahun 2013 pasal 16 dan terutama didalam penjelasannya alenia ketiga secara jelas menyatakan “ ***Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksud agar pemilik jasa angkutan / pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut*** “,

maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut, termasuk 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu olahan Lokal Campuran ukuran 8 cm x 16 cm x 4M dengan volume 6,34888 M3 yang telah diangkut oleh Terdakwa tersebut haruslah **dirampas untuk Negara ;**

Menimbang bahwa berita acara sidang dengan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada dalam berita acara sidang yang belum termuat dalam putusan akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini, maka guna menyingkat dianggap telah termuat secara utuh ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang bahwa berdasarkan Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam akan tetapi sebagai sarana penjeraan bagi si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah dipandang tepat dan adil baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat dan penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DEDI Alias APEK Anak DUAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**” sebagaimana dalam dakwaan Primiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI Alias APEK Anak DUAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L Truck FE 349 Tahun 2005 warna kuning dengan Nomor Polisi KB-9084-CL Noka : MHMF349E5R087077, Nosin : 4D43-A71007 An. BONG SU LAN beserta kunci;
- 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor BTG 2133;
- 1 (satu) embar Asli STNK mobil Mitsubishi L Truck FE 349 Tahun 2005 warna kuning dengan Nomor Polisi KB-9084-CL Noka : MHMF349E5R087077, Nosin : 4D43-A71007 An. BONG SU LAN;
- 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu olahan Lokal Campuran ukuran 8 cm x 16 cm x 4M dengan volume 6,34888 M3;

### Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari SELASA, tanggal 5 JUNI 2018, oleh kami SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, ARIE HAZAIRIN, S.H. dan YAYU MULYANA, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Singkawang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZURAIDA Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HERI SUSANTO S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

ARIE HAZAIRIN, S.H

SRI HASNAWATI S.H., M.Kn.

YAYU MULYANA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

